

## **Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam**

**Armika Mastura**

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

armikamastura@gmail.com

### **Abstract**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah konsep pekerja anak menurut undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum pidana islam, bagaimanakah hukum nakhoda mempekerjakan anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum pidana islam, bagaimanakah peran dinas ketenagakerjaan kabupaten Asahan dalam menanggulangi anak yang ikut bekerja melaut?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode penelitian deskriptif analitis yang berbasis pada pendekatan kualitatif. Adapun yang penulis simpulkan dari penelitian ini adalah, bahwa anak dibawah umur yang bekerja dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga orangtua mengizinkan sang anak untuk bekerja dan anak terpaksa memilih jalan untuk bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orangtua dan peneliti juga melihat banyak masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tidak banyak yang mengetahui hukum yang berlaku bahwa tidak bolehnya mempekerjakan anak dibawah umur.

**Keyword:** *nakhoda; pekerja anak; hak anak*

### **Latar Belakang**

Anak merupakan amanat Allah yang harus di jaga dengan baik, khususnya bagi orang tua, tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam. Oleh karena itu dalam meniti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat di ganggu gugat. Anak merupakan anugerah terindah yang di harapkan oleh setiap pasangan sehingga kehadiran anak di sebut sebagai berita gembira, sebagai mana dalam QS. Maryam ayat 17 yang berbunyi:

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

Artinya: "Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna"<sup>1</sup>. (QS. Maryam: 17)

Masa kanak-kanak adalah masa-masa bermain penuh keceriaan tanpa beban. Masa kanak-kanak adalah hak bagi setiap anak untuk mengalaminya. Menurut hukum, praktek pekerja anak di bawah umur adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Hak tumbuh kembang, seorang anak harus mengalami proses tumbuh kembang sewajarnya, seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa harus dialami oleh mereka secara wajar. Hak perlindungan, orang tua maupun masyarakat harus melindungi anak-anak karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri.<sup>2</sup> Dan hak partisipasi, seorang anak berhak berpendapat atas keputusan orang tuanya ataupun lingkungan.

Anak sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Di Indonesia saat ini, perhatian pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya terhadap kesejahteraan anak semakin meningkat. Permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh banyak pihak adalah masalah pekerja anak. Sektor-sektor anak bekerja pada umumnya merupakan dibidang marginal (tertinggal), seperti halnya menjadi buruh pabrik industri, pembantu rumah tangga, penjual koran, kuli angkut, pedagang kaki lima dan pekerjaan seadanya.<sup>3</sup>

Anak merupakan golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, di jelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2 : "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan*, Cet. XIX, Jakarta: Darus Sunnah, 2015.

<sup>2</sup> Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Pres, 2007, 4.

<sup>3</sup> Rika Kurniaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Pres, 2010, 1.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 dan 69 menyatakan:

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. UU ini juga menegaskan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku”.<sup>5</sup>

Para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan beberapa syarat dan rukun tenaga kerja, diantara persyaratan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa orang yang melakukan akad (pengusaha dan pekerja), disyaratkan kedua belah pihak harus sudah baligh, berakal serta mempunyai ahliyah (kecakapan) agar dalam pelaksanaannya terjadi atas dasar kerelaan, tanpa ada unsur paksaan dan tidak ada unsur ghara, (penipuan). Menurut Ulama Ushul, ahliyah (cakap) dibagi menjadi dua bagian:

1. *Ahliatul Wujub* yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. *Ahliatul Wujub*, dibagi menjadi 2 (dua), antara lain :
  - a. *Ahliatul Wujub* Sempurna, yaitu seseorang yang sudah pantas menerima hak dan kewajiban. Keadaan ini dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Misalkan seorang anak kecil dikenakan wajib zakat, karena anak tersebut belum dewasa maka yang melaksanakannya adalah orang tua atau walinya, dan anak tersebut punya hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau walinya;<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2

<sup>5</sup> Undang-Undang RI, No. 13 Tahun 2003 tentang Dilarang Mempekerjakan Anak, Pasal 68, 69.

<sup>6</sup> Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, t. tahun, 166.

- b. *Ahliatul Wujub* kurang sempurna, yaitu kondisi seseorang yang hanya mampu menerima hak;
2. *Ahliatul Ada'*, yaitu kepantasan seseorang dipandang sah atas segala perkataan dan perbuatannya. Seperti misalnya ketika seseorang melakukan perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakannya dianggap sah dan mempunyai akibat hukum.<sup>7</sup> *Ahliatul Ada'* dibagi menjadi (tiga), yaitu :
  - a. Ada kalanya seseorang tidak mempunyai *Ahliatul Ada'* (kecakapan berbuat) sama sekali, atau kehilangan kecakapan berbuat, misalnya anak kecil, karena dia tidak mempunyai *Ahliatul Ada'* maka segala tindakannya tidak berpengaruh dalam syara", sehingga segala sesuatu yang berbentuk perikatan *mu'amalahnya* dianggap tidak sah dan batal;
  - b. Keadaan seseorang yang mempunyai *Ahliatul Ada'* namun kurang sempurna, seperti hal anak yang sudah *mumayyiz*, akan tetapi belum mencapai kondisi kedewasaan;
  - c. *Ahliatul Ada'* sempurna, yakni kondisi seseorang yang sudah mencapai kedewasaan dan dapat berfikir secara sempurna, maka segala tindakan *mu'amalahna* dianggap sah, karena sudah *rasyid* (dapat berfikir dengan cerdas).<sup>8</sup>

Satu tingkat di atas *mumayyiz* adalah *baligh*, yaitu fase transisi yang bersifat alami dilalui oleh manusia, masa ini merupakan masa beralihnya sifat kekanak-kanakan menuju kondisi dewasa dan pada masa inilah seseorang mulai terkena beban *taklif syara'* dan akan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Oleh karena itu, semua fuqaha sepakat seseorang yang telah *baligh* terkena khitab syara". *Baligh* bisa diketahui dari dua aspek, pertama aspek biologis, kedua aspek usia. *Baligh* dari aspek biologis ditandai dengan *ihtilam* bagi pria dan *haid* bagi wanita, selain itu *baligh* secara biologis dapat juga ditandai dengan tumbuhnya rambut kasar di sekitar *qubul*, sedangkan *baligh* menurut segi usia minimal 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki, dan minimal 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Pada usia inilah seseorang mengalami *baligh* dari segi usia. Apabila pada usia

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 165.

<sup>8</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Terj. Faizel Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, 137.

tersebut belum muncul tanda *ikhtilam* atau *haid*, maka fase baligh dari segi umur ditunggu sampai 15 (lima belas) tahun.<sup>9</sup>

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha.

Anak di bawah umur 18 (delapan belas) Tahun adalah kondisi dimana seseorang di anggap belum mampu mengendalikan harta benda yang di miliknya. Keadaan ini juga merupakan masa seseorang belum bisa bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masa ini pada umumnya adalah masa belum sempurnanya fikiran seseorang.

Maka dengan demikian anak merupakan orang yang masih dalam pengampuan wali. Ia tidak sah melakukan transaksi harta miliknya sendiri, apalagi melakukan tindakan yang melibatkan orang lain, misalnya perjanjian kerja. Menurut golongan syafi'iyah, ada beberapa orang yang tidak di perkenankan melakukan perjanjian kerja termasuk didalamnya anak-anak, sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Fiqh „Ala Madzahib Al-Arba'ah :

Artinya : Golongan Syafi'iyah berpendapat, ada empat orang yang tidak dapat (tidak sah) melakukan suatu perjanjian (termasuk perjanjian kerja), mereka itu adalah: anak kecil, baik sudah *Mumayyiz* atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun sudah *mukallaf*, dan orang buta. Apabila mereka melakukan suatu perjanjian maka hukum nya tidak sah.<sup>10</sup>

Hal ini sangatlah memprihatinkan, karena kemiskinan akibat rendahnya tingkat ekonomi orang tua akan menimpa anak-anak, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap perkembangan anak-anak dan berdampak pada perubahan kehidupan anak. Peran anak dalam keluarga miskin bukan hanya menjaga nama baik keluarga, tetapi mereka juga ikut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga miskin tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan

---

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, 516.

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Cairo: Dar Al-Hadits, 1994, 160.

pada diri bekerja anak di bawah umur ini, berupa terhambatnya perkembangan fisik, mental dan terutama pada tingkat berfikir mereka, karena pada kenyataan yang dapat kita lihat pada masyarakat sekitar kita, sebagian anak yang bekerja terpaksa putus sekolah.<sup>11</sup>

Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah firman Allah swt, sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa': 9).<sup>12</sup>

Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun rohaniyah. Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang. Pendidikan keduniawian ditunjukan untuk mempersiapkan masa depan seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti hidup mandiri. Pendidikan keagamaan yang dimaksudkan agar setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah Swt.

Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah firman Allah swt, sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S Al-Kahfi: 46).<sup>13</sup>

Fenomena anak yang terlibat bekerja ikut serta dalam kegiatan ekonomi baik untuk yang memperoleh upah ataupun tidak, itu bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, termasuk di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Kondisi ini semakin lama semakin meningkat dan terlihat nyata baik karena faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan maupun karena kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

---

<sup>11</sup> Ibid, 112.

<sup>12</sup> Ibid, h. 112

<sup>13</sup> <https://tafsirweb.com/4872-quran-surat-al-kahfi-ayat-46.html>

Sebagai mana yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, banyaknya kejadian seorang Tekong yang mempekerjakan anak di bawah umur untuk ikut bekerja ke laut untuk mencari ikan. Seperti yang terjadi pada Pasangan Bapak Tedi dan Ibu Yuni yang memiliki anak bernama Yudi yang berumur sepuluh tahun. Mereka mempekerjakan anak mereka untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Yang mana pekerjaan yang anak mereka kerjakan adalah ikut bersama seorang Tekong untuk mencari ikan di laut.<sup>14</sup>

Selain itu terdapat juga kasus yang sama yang terjadi pada pasangan keluarga Bapak Amri dan Ibu Indah yang memiliki anak bernama Riki yang berumur 13 (tiga belas) tahun. Mereka juga mempekerjakan anaknya untuk bekerja bersama seorang Tekong untuk mencari ikan di laut di karenakan kurangnya kebutuhan ekonomi di keluarga mereka sangat kurang.<sup>15</sup>

Dan terdapat juga kasus yang sama yang terjadi pada pasangan keluarga Bapak Taupan dan Ibu Ratna yang memiliki anak bernama Naldi yang berumur 10 (sepuluh) tahun. Mereka juga memberikan beban kepada anak mereka untuk ikut mencari uang demi memenuhi keperluan keluarga yang sangat kurang, yang mana anak mereka ikut bekerja bersama seorang Tekong untuk mencari ikan di laut.<sup>16</sup>

Saat ini permasalahan tersebut telah menjadi pembicaraan banyak orang di Kabupaten Asahan khususnya di Kecamatan Tanjung Balai karena mereka menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi tugasnya anak untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga dengan cara ikut mencari uang untuk kebutuhan keluarga.

---

<sup>14</sup> Bapak Tedi, Wawancara Pribadi di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Tanggal 15 Desember 2019, Pada jam 10.00 WIB

<sup>15</sup> Bapak Amri, Wawancara Pribadi di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Tanggal 15 Desember 2019, pada jam 10.30 WIB

<sup>16</sup> Bapak Taupan, Wawancara Pribadi di Desa Bagan Asaha Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten asahan, Tanggal 15 Desember 2019, pada jam 11.00 WIB

## A. Pembahasan

### 1. Konsep Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam

#### a. Konsep Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan, pasal 95 menegaskan pengusaha di larang memperkerjakan anak, namun pasal 96 memberikan peluang bagi pengusaha untuk memperkerjakan anak-anak yang alasan ekonomi terpaksa bekerja. Hal demikian dimungkinkan karna kondisi tenaga kerja berlebihan atau labour surplus dan kemiskinan ekonomi keluarga sehingga sulit untuk melarang secara konsisten terhadap anak-anak yang bekerja.<sup>17</sup>

Jika ditinjau dari segi perikemanusiaan dan kegunaannya, anak-anak masih belum bisa mengemban tanggung jawab pada pekerjaannya mengingat bahwa :

1. Anak-anak dan masih harus mendapat bimbingan dari orang tuanya dan memperoleh pendidikan yang cukup bagi kehidupan masa depannya;
2. Tenaga dan akal pikiran mereka belum memungkinkan untuk mengemban kerja, mereka masih lemah tenaga dan akal pikirannya, yang sesungguhnya mereka masih mendapat perlindungan dari orang tuanya;
3. Cara bekerja mereka sesungguhnya belum bisa diandalkan karena dalam usia yang sangat muda itu sepantasnya mereka itu masih suka bermain-main, kalau mereka itu dipekerjakan akan timbul kecerobohan yang dapat mengakibatkan pada diri sendiri.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 dirumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik;

---

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009, 159.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.<sup>18</sup>

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diharapkan dapat memberikan perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu; aspek perlindungan sosial, perlindungan ekonomis dan perlindungan, teknis. Dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjaan anak masih menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 69-75. Pekerjaan anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:

“Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara seorang pengusaha dengan seorang pekerja dan lahir karena perjanjian kerja yang di dalamnya memuat unsur perintah, pekerjaan dan upah. Perjanjian kerja melahirkan perikatan dan perikatan yang lahir karena perjanjian kerja ini yang merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja hanya ada apabila salah satu pihak dalam perjanjian dinamakan pengusaha dan pihak lain dinamakan pekerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam pelaksanaan hubungan kerja melalui pembuatan perjanjian kerja dengan bentuk tertulis, tujuannya sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan untuk melindungi pekerja dan tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha. Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memaksa untuk bentuk tertulis sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1), yaitu : "Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan".<sup>19</sup> Persyaratan adanya perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja bagi tenaga kerja sifatnya wajib sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi :

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana di maksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

1. Izin tertulis dan orang tua atau wali;
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali;
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

---

<sup>18</sup> G. Kartasapoetra, dan kawan-kawan, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, 38.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

5. Keselamatan dan kesehatan kerja;
6. Adanya hubungan kerja yang jelas;
7. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>20</sup>

#### **b. Konsep Pekerja Anak Menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam konsep hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang *mu'amalah maaliyah* sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 (delapan belas) tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum Islam dengan hukum Barat.

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Tugas orang tua, Menurut Loebby, menjaga dan mengawasi anak mereka dari tindakan-tindakan buruk. Jika kemudian mereka dikenakan sanksi, itu bukan semata-mata karena perbuatan anak mereka, melainkan karena perbuatan mereka sendiri yang tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak-anaknya. Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga orang anak di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang bekerja dibawah umur bahwa:

---

<sup>20</sup> Abdul salam, *Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Perburuhan*, Jakarta: PTIK, 2016, 208.

1. Fani Syahputra

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Fani berusia 14 (empat belas) tahun. Bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Induk, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa dia ikut bekerja melaut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ibu dan adik – adiknya dikarenakan sang ayah sedang menjalani masa tahanan di penjara. Hal inilah yang mengharuskan anak usia dibawah umur seperti Fani harus ikut bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari orangtuanya;<sup>21</sup>

2. Rinaldi

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Rinaldi berusia 13 (tiga belas) tahun. Bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Baalai Kabupaten Asahan bahwa dia ikut bekerja melaut dengan alasan bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, Rinaldi ikut campur tangan dalam menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara ikut melaut;<sup>22</sup>

3. Ferdiansyah

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Rinaldi berusia 14 (empat belas) tahun. Bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan diketahui bahwa ferdi ikut melaut diusia yang masih belum pantas untuk bekerja dikarenakan dia sudah tidak menduduki bangku sekolah serta ditimpai dengan faktor bahwa dia tidak tinggal satu atap dengan orangtuanya.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga orangtua dari anak-anak yang bekerja dibawah umur di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa:

1. Ana

---

<sup>21</sup> Fani Syahputra, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan (20 September 2020).

<sup>22</sup> Rinaldi, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan (21 September 2020).

<sup>23</sup> Ferdiansyah, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Taanjung Balai Kabupaten Asahan (22 September 2020).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Ana 45 (empat puluh lima) tahun. Bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan selaku orangtua dari anak yang bernama Fani Syahputra bahwa Ibu Ana memberikan izin kepada anaknya untuk bekerja ikut melaut karena sang ayah tidak bisa menafkahi dan membantu penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, yang masih berada dalam masa tahanan di penjara;<sup>24</sup>

## 2. Lela

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Lela 43 (empat puluh tiga) tahun. Bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan selaku orangtua dari anak yang bernama Rinaldi bahwa Ibu Lela memberikan izin kepada anaknya untuk bekerja ikut melaut karena sang anak dapat memenuhi kebutuhan sekolah adik-adiknya dan juga membantu ibunya meringankan beban ekonomi dengan penghasilannya ikut bekerja melaut dan semenjak ayahnya meninggal, anaknya menjadi tulang punggung keluarga;<sup>25</sup>

## 3. Kalsum

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Kalsum 35 (tiga puluh lima) tahun bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan selaku orangtua dari anak yang bernama Ferdiansyah, bahwa ibu Kalsum mengizinkan anaknya untuk bekerja ikut melaut dikarenakan sang anak sudah putus sekolah dan sang ayah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dengan melaut sang anak dapat membantu perekonomian di rumah.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga tokoh Masyarakat dikecamatan Tanjung Balai kabupaten Asahan untuk memberikan pandangan dari anak - anak yang bekerja dibawah umur dikecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa :

### 1. Safi'i

---

<sup>24</sup> Buk Ana, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan (20 September 2020).

<sup>25</sup> Buk Lela, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan (21 September 2020).

<sup>26</sup> Buk Kalsum, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan (22 September 2020).

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Bapak Safi'i 48 (empat puluh delapan) Tahun selaku tokoh masyarakat di Desa Bagan Asahan Induk, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur yang ikut bekerja melaut boleh-boleh saja jika orangtua mengizinkan dan banyak anak-anak yang lain juga teman sebayanya ikut melaut jadi tidak masalah dan juga bisa membantu perekonomian orangtua si anak;<sup>27</sup>

### 2. Sulaiman

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Bapak Sulaiman 40 (empat puluh) tahun selaku tokoh masyarakat di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur sebenarnya tidak layak untuk ikut bekerja melaut tetapi, dilingkungan masyarakat jika anak-anak ikut bekerja melaut sudah dianggap biasa-biasa saja,dengan begitu anak-anak jadi mandiri karena sejak kecil sudah pandai mencari uang;<sup>28</sup>

### 3. Rustam

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Bapak Rustam 45 (empat puluh lima) tahun selaku tokoh masyarakat di Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur tidak baik untuk dipekerjakan tetapi dalam masyarakat itu hal yang lumrah dari segi anak itu sendiri yang ingin bekerja,dari segi izin orangtua dan teman-temannya juga banyak yang bekerja ikut melaut. Jadi masyarakat menganggap tidak ada permasalahan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Bapak Safi'i, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan (20 September 2020).

<sup>28</sup> Bapak Sulaiman, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Assahan (21 September 2020).

<sup>29</sup> Bapak Rustam, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan (22 September 2020).

## **2. Sanksi Hukum Terhadap Nakhoda yang Mempekerjakan Anak diBawah Umur dalam Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam**

### **a. Sanksi Hukum Terhadap Nakhoda yang Mempekerjakan Anak diBawah Umur dalam Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Hukum positif praktek mempekerjakan anak adalah suatu bentuk tindak pidana kejahatan. Maka untuk menjerat pelaku tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur menurut hukum positif terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut :

“Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana pada pasal 301 menyebutkan: “Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang dibawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Adapun sanksi bagi para pelanggarnya adalah akan dikenakan pasal 185 yang memuat ketentuan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.00, (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000.00, (empat ratus juta rupiah).

Dalam pasal 74 juga menyebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, seperti: perbudakan, pelacuran, produksi pornografi, perdagangan minuman keras, psikotropika, dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak maka akan dikenakan ketentuan pidana pada pasal 183 yakni akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000.00, (lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 88 menyebutkan : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah).

Dari beberapa ketentuan pidana yang sudah disebutkan diatas maka sudah bisa dikatakan relevan dikenakan bagi para pelaku tindak kejahatan praktek pekerja anak. Mengingat anak adalah seorang yang harus dilindungi dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Adapun diberlakukan ketentuan pidana diatas adalah untuk melindungi kepentingan anak tersebut. Bahwa undang-undang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang diatas.

#### **b. Sanksi Hukum Terhadap Nakhoda yang Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam Hukum Pidana Islam**

Mengingat Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin* yang selalu menjaga manusia dalam kehidupannya dari segi apapun, baik dalam agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sekalipun.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa ditinjau dari segi hukum pidana Islam mempekerjakan anak dibawah umur adalah sebuah tindak pidana kejahatan, termasuk juga pelanggaran hak asasi manusia. Maka jelas kejahatan mempekerjakan anak dibawah umur merupakan pidana atau dalam hukum islam disebut tindak *jarimah*. Namun karena dalam *syara'* atau *nash* al-Qur'an maupun as-Sunah tidak menyebutkan dan sekaligus mengatur *jarimah* mempekerjakan anak dibawah umur secara eksplisit seperti *jarimah hudud* dan *jarimah qishash/diyat*, maka kejahatan mempekerjakan anak dibawah umur termasuk *jarimah ta'zir*, yang mana bentuk atau macam *jarimah* serta hukuman (sanksi) *jarimah* ini ditentukan oleh pengusaha atau pemerintah.

Hukuman *ta'zir* harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, pemerintah bebas berijtihad untuk menentukan apa yang hendak dijatuhkan kepada pembuat *jarimah*, sesuai dengan macam *jarimahnya* dan keadaan sipembuat *jarimah*. Namun pemberian kekuasaan kepada hakim dalam menangani *jarimah ta'zir*, tidak berarti bahwa hakim dapat berbuat seenaknya (*tahkumiyah*). Misalnya, seorang hakim menjatuhkan hukuman terhadap tindakan itu tidak semestinya. Hal ini karena pada dasarnya, semua *jarimah* telah memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan sehingga akan mencerminkan isi hukuman itu sendiri dan menerapkan keadilan bagi seluruh manusia.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, 166.

c. **Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

1. **Persamaan**

Tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam mempunyai banyak persamaan. Seperti sama-sama mempunyai konotasi bahwa mempekerjakan anak dibawah umur adalah sebagai bentuk tindakan yang dilarang, sebagai bentuk tindak pidana kejahatan, melanggar aturan hukum, hak asasi manusia dan menimbulkan sanksi. Dalam hukum keduanya telah dijelaskan larangan mempekerjakan anak dibawah umur untuk melakukan bentuk pekerjaan yang bisa merusak kesehatan, keselamatan, dan moral anak.

Tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam termasuk pada tindak pidana kejahatan. Hal ini bisa dilihat sebagaimana dalam undang-undang ketenagakerjaan pasal 185 ayat (2) bahwa barang siapa telah melanggar pasal 74 ayat (1) yaitu tentang larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, ia sudah bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan. Sebagaimana dalam hukum islam juga menjelaskan larangan mempekerjakan anak di bawah umur, karena hal tersebut bisa menjerumuskan anak pada tindak pidana kejahatan.

Seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana jika sudah memenuhi beberapa unsur tindak pidana, dalam hukum positif unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, dimana unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, dimana "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan". Unsur yang kedua, unsur objektif yang merupakan unsur yang terdapat dari luar diri pelaku yang meliputi perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan pada umumnya dan sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Hukum pidana islam juga mengenal adanya unsur tindak pidana atau rukun jinayah, dimana kalau salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah*. Dalam *fiqh jinayah* ada tiga unsur umum yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan *jinayah*, yakni :

*Pertama*, unsur formal atau rukun *syar'i* dimana harus ada ketentuan *syara* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum.

*Kedua*, unsur materil atau rukun *maddi* dimana harus ada perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan atau tidak berbuat.

*Ketiga*, unsur moril atau rukun *adaby* dimana suatu perbuatan pidana harus ada yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan meskipun unsur-unsur dalam hukum positif dan hukum pidana islam secara tersirat tidak sesuai, akan tetapi secara tersurat unsur-unsur keduanya sesuai;

## 2. Perbedaan

Selain mempunyai persamaan antara hukum positif dan hukum pidana islam juga mempunyai perbedaan. Seperti dalam ketentuan pidana yang telah diberikan, kalau dalam hukum positif sudah jelas sanksinya ada dua macam, yaitu : penjara dan denda, berdasarkan seperangkat aturan sanksi-sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar ketentuan hukum positif tersebut berupa pasal demi pasal yang sangat terperinci. Sedangkan dalam hukum pidana islam, mengenai hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur telah diatur dalam hukuman *jarimah*, yaitu *ta'zir*. Yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis Nabi S.A.W. seperti yang kita tahu bahwa bentuk hukuman *ta'zir* sangatlah luas, dari yang terberat sampai yang teringan. Seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman jilid, hukuman denda, dan pengasingan.

Begitu juga dalam segi penjabarannya, kalau dalam hukum positif masalah tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur dibahas lebih khusus dan terperinci pasal demi pasal. Sedangkan dalam hukum pidana islam tidak terperinci dan hanya dibahas di sebahagian saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga orang nakhoda dikecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang mempekerjakan anak dibawah umur bahwa :

### 1. Zuhrul

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Bapak Zuhrul 38 (tiga puluh delapan) Tahun selaku nakhoda di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur yang ikut bekerja melaut dengannya diperbolehkannya karena atas kemauan anak itu sendiri, dan saya juga membutuhkan anak kapal untuk bekerja dengan saya dalam tujuan mencari nafkah bersama;<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Bapak Zuhrul, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan (23 September 2020).

## 2. Asnal

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Bapak Asnal 36 (tiga puluh enam) tahun selaku nakhoda di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur yang ikut bekerja melaut dengannya diperbolehkan nya karna orangtua si anak juga tidak masalah akan hal itu;<sup>32</sup>

## 3. Baitar

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Bapak Baitar 40 (empat puluh) tahun selaku nakhoda di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur yang ikut bekerja melaut dengan nya, diterima dengan senang hati apalgi untuk membantu perekonomian sianak yang ingin membantu orangtuanya.<sup>33</sup>

### **3. Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaen Asahan dalam Menanggulangi Anak yang Ikut Bekerja Melaut**

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, pemerintah sejak tahun 2007 hingga sekarang melaksanakan program yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH bertujuan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan PKH diharapkan dapat membantu penduduk - penduduk miskin, sehingga kuantitas pekerja anak yang disebabkan oleh kemiskinan dapat diminimalisir. Selain itu, pelaksanaan PKH secara berkesinambungan hingga tahun 2015 diharapkan dapat mempercepat pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs). Terdapat lima komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan (Pedoman Pelaksanaan PPA-PKH, 2013).

Berdasarkan Modul Penanganan Pekerja Anak (2005), terdapat upaya pola penanganan pekerja anak yang meliputi upaya pencegahan pekerja anak, perlindungan

---

<sup>32</sup> Bapak Asnal, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan (24 September 2020).

<sup>33</sup> Bapak Baitar, *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan (25 September 2020)

pekerja anak, dan penghapusan pekerja anak. Pertama, upaya pencegahan anak merupakan upaya penanggulangan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah. Upaya pencegahan bertujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kembali menjadi pekerja anak sehingga anak memperoleh hak-haknya sebagai anak terutama mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal memasuki dunia kerja dimasa depan. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan pekerja anak meliputi:

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat;
- b. Peningkatan Akses Pendidikan;
- c. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat.

Kedua, perlindungan pekerja anak meliputi penerapan syarat-syarat dan penegakkan hukum. Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan belum memungkinkan melarang anak untuk tidak melakukan pekerjaan. Peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan masih diperbolehkan anak melakukan pekerjaan pada pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Dasar hukum pada BPTA (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dibidang ketenagakerjaan yang mengatur dan merinci tentang apa yang dimaksud dengan BPTA yang tertuang dalam Undang-Undang yang meliputi:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Ketiga, kegiatan penghapusan pekerja anak meliputi penghapusan BPTA, rehabilitasi, reintegrasi sosial, penegakkan hukum dan pemantauan evaluasi pekerja anak. Kegiatan pendekatan penghapusan BPTA ini meliputi pemindahan ke pekerjaan ringan, dan mengeluarkan dari BPTA. Selanjutnya kegiatan rehabilitasi yang meliputi perawatan kesehatan & bantuan psikologis, dan bantuan hukum & perlindungan.

Kegiatan reintegrasi sosial meliputi persiapan keluarga dan masyarakat, mengembalikan anak ke bangku sekolah (dibawah 15 tahun), memberikan pelatihan kerja (diatas 15 tahun), pemberian program pengganti penghasilan, dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat, sedangkan kegiatan penegakkan hukum meliputi ketentuan pidana, sanksi pidana, dan pola penegakkannya. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan pekerja anak yang meliputi pemastian anak untuk tidak kembali lagi terlibat pada BPTA, melibatkan partisipasi dan peran aktif pemangku kepentingan & masyarakat, serta berkelanjutan.

Berdasarkan uraian program di atas bahwa terdapat keterkaitan antara peranan Disnakertrans terhadap penanggulangan pekerja anak. Hal ini terbukti bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, termasuk ketentuan tentang pekerja anak.

Oleh karena itu, dalam penanganan pekerja anak, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diberi kebebasan untuk menggunakan pendekatan penyelesaian maupun masalah dalam kerangka penegakkan hukum.<sup>34</sup>

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan tepatnya di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan Kepada Bapak Hermasyah selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial meliputi pertanyaan :

1. Bagaimana peran dinas ketenagakerjaan terhadap anak dibawah umur yang ikut bekerja melaut ?

Jawaban dari Bapak Hermansyah selaku kepala bidang hubungan industrial, Saya tidak membenarkan pekerja buruh untuk anak, karena saya mengacu pada pasal 68 dan 69 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

2. Apakah dinas ketenagakerjaan pernah melakukan sosialisasi mengenai pekerja anak dibawah umur ?

Jawaban Bapak Hermansyah selaku kepala bidang hubungan industrial, Pernah pada tahun 2013, 2014, 2015 kami melakukan program pemerintah melakukan sosialisasi pekerja buruh terhadap anak yang mana pada kegiatan tersebut kami

---

<sup>34</sup> <https://pls213065-aulya.blogspot.com/2016/05/peran-disnakertrans-dalam-upaya.html>

memberikan bantuan berupa Tas, buku, sepatu, baju dan fasilitas untuk menyekolahkan anak-anak tersebut.<sup>35</sup>

## B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu dapat dikemukakan berbagai kesimpulan , yaitu sebagai berikut :

1. Konsep pekerja anak dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu; aspek perlindungan sosial, perlindungan ekonomis dan perlindungan, teknis. Dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjaan anak masih menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 69-75, dan dalam konsep hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang *mu'amalah maaliyah* sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 (delapan belas) tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen.
2. Sanksi hukum terhadap nakhoda yang mempekerjakan anak dibawah umur dalam perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa dalam pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Adapun sanksi bagi para pelanggarnya adalah akan dikenakan pasal 185 yang memuat ketentuan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.00, (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000.00, (empat ratus juta rupiah), dan sanksi hukum dalam pidana Islam ditinjau dari segi hukum pidana Islam mempekerjakan anak

---

<sup>35</sup> Bapak Hermansyah, *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kisaran Kabupaten Asahan (14 September 2020)

dibawah umur adalah sebuah tindak pidana kejahatan, termasuk juga pelanggaran hak asasi manusia. Maka jelas kejahatan mempekerjakan anak dibawah umur merupakan pidana atau dalam hukum islam disebut tindak *jarimah*. Namun karena dalam *syara'* atau *nash* al-Qur'an maupun as-Sunah tidak menyebutkan dan sekaligus mengatur *jarimah* mempekerjakan anak dibawah umur secara eksplisit seperti *jarimah hudud* dan *jarimah qishash/diyat*, maka kejahatan mempekerjakan anak dibawah umur termasuk *jarimah ta'zir*, yang mana bentuk atau macam *jarimah* serta hukuman (sanksi) *jarimah* ini ditentukan oleh pengusaha atau pemerintah;

3. Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan dalam menanggulangi anak yang ikut bekerja melaut, bahwa tidak membenarkan pekerja buruh untuk anak dengan program pemerintah melakukan sosialisasi pekerja buruh terhadap anak yang mana pada kegiatan tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa Tas, buku, sepatu, baju dan fasilitas untuk menyekolahkan anak-anak tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Cairo: Dar Al-Hadits, 1994.
- Bapak Amri. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (15 Desember 2019).
- Bapak Asnal. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (24 September 2020).
- Bapak Baitar. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (25 September 2020).
- Bapak Hermansyah. *Wawancara Pribadi* di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kisaran Kabupaten Asahan, (14 September 2020).
- Bapak Sulaiman. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (21 September 2020).
- Bapak Taupan. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (15 Desember 2019).
- Bapak Tedi. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (15 Desember 2019).
- Bapak Zuhurul. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (23 September 2020).
- BapakSafi'i. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (20 September 2020).

- Buk Ana. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (20 September 2020).
- Buk Kalsum. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (22 September 2020).
- Buk Lela. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (21 September 2020).
- Ferdiansyah. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (22 September 2020).
- Hanafî, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Pres, 2007.
- Jazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kartasapoetra, G., dan kawan-kawan. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Darus Sunnah, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Dialihbahasakan oleh Faizel Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kurniaty, Rika. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2009.
- Rinaldi. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (21 September 2020).
- Rustam, Bapak. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (22 September 2020).
- Salam, Abdul. *Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Perburuhan*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Syahputra, Fani. *Wawancara Pribadi* di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (20 September 2020).
- Undang-Undang RI. *No. 13 Tahun 2003 tentang Dilarang Mempekerjakan Anak*. 2003.
- . *No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. 2002.
- Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, t.thn.